

Tanggung Jawab Klinik Kecantikan Memberikan Ganti Rugi Terhadap Konsumen Akibat Pelayanan Tanpa Izin

^{a,*}Putu Pande Ayu Sintya Maha Dewi, ^bKomang Satria Wibawa Putra, ^cKetut Elly Sutrisni, ^dKadek Julia Mahadewi.

^{a.b.c.d} Faculty of Law, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: sintyamahadewi03@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.661>

ABSTRAK	ABSTRACT
Riset ini bertujuan mengkaji tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat pelayanan tanpa izin melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Maraknya klinik kecantikan ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan norma yang meningkatkan risiko kerugian konsumen. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pengaturan khusus mengenai klinik kecantikan dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan norma terkait standar operasional dan akreditasi. Kekaburan norma juga tampak pada definisi tenaga kesehatan dan ruang lingkup tindakan estetika medis, yang membuka peluang praktik ilegal. Tanggung jawab hukum pelaku usaha meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui pengaturan khusus klinik kecantikan, penegasan standar layanan, dan penguatan pengawasan guna menjamin perlindungan konsumen serta kepastian hukum. Kata kunci: Klinik kecantikan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum.	<i>This research aims to examine the legal liability of beauty clinics in providing compensation to consumers for losses arising from the provision of unlicensed services, using a normative juridical approach. The study focuses on statutory regulations and the legal responsibility of business actors. The proliferation of illegal beauty clinics indicates weak supervision and regulatory ambiguity, which increase the risk of consumer harm. The findings show that beauty clinics have not been specifically regulated under Indonesian positive law, resulting in normative gaps concerning operational standards and accreditation. Regulatory ambiguity is also evident in the definition of health workers and the scope of medical aesthetic procedures, creating opportunities for illegal practices. The legal liability of business actors encompasses administrative, civil, and criminal aspects. This research recommends regulatory harmonization through the enactment of specific regulations on beauty clinics, clarification of service standards, and the strengthening of supervisory mechanisms to ensure consumer legal protection and legal certainty.</i> Keywords: Beauty clinics, Consumer Protection, Legal Liability.

Article History

Received: November 16, 2025 --- **Revised:** November 18-19, 2025 --- **Accepted:** November 25, 2025

1. Pendahuluan

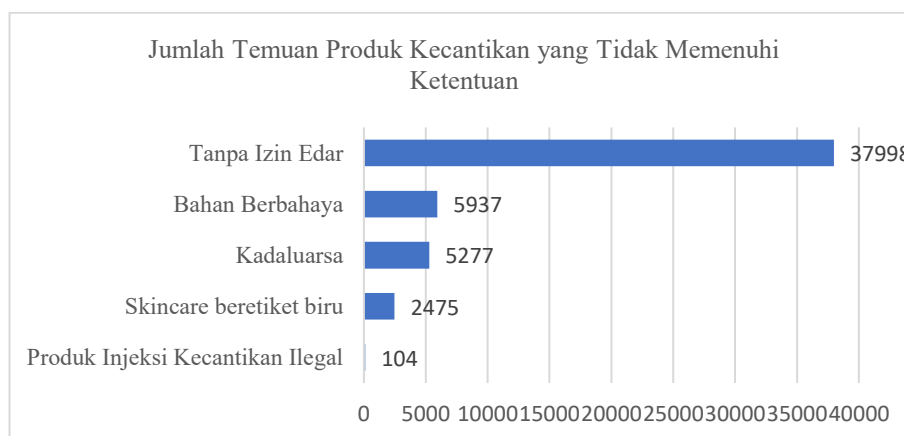
Seiring perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup, kebutuhan akan penampilan fisik semakin menjadi bagian penting dari kebutuhan hidup sehari-hari. Di era modern, kecantikan tidak lagi dianggap sebagai urusan pribadi semata, melainkan telah

menjadi bagian penting dari kelas sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan, peminatnya tidak hanya mencakup kaum perempuan, namun juga laki-laki. (Putranto et al., 2021) Tingginya standar terhadap penampilan fisik telah mendorong masyarakat menjadikan layanan kecantikan baik medis maupun non-medis sebagai kebutuhan penting yang mencerminkan status sosial dan kepercayaan diri. (Hasrin & Sidik, 2023)

Ditengah meningkatnya permintaan kepada layanan kecantikan, peningkatan mutu layanan di klinik kecantikan menjadi krusial. Tiga aspek utama yang mendukung hal ini adalah regulasi hukum, akuntabilitas hukum, serta penerapan praktik bisnis yang etis dan transparan (Kurniastuti et al., 2024). Indonesia menganut sistem negara hukum yang berlandaskan pada asas legalitas, di mana setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan Per-UU yang berlaku. (Khodijah, 2020) Tetapi, masih banyak klinik yang beroperasi tanpa izin resmi, melakukan prosedur medis tanpa tenaga profesional, dan mempergunakan produk berbahaya yang berisiko terhadap keselamatan konsumen.

Data BPOM tahun 2024 mencatat bahwa dari hasil inspeksi terhadap 731 klinik kecantikan, sebanyak 33% di antaranya terbukti mempergunakan kosmetik yang tidak memenuhi syarat. BPOM menyita 51.791 produk senilai Rp2,8 miliar, yang terdiri atas 37.998 produk tanpa izin edar (73,4%), 5.937 produk mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon, klindamisin, asam retinoat, fluocinolon, dan steroid (11,5%), 5.277 produk kadaluarsa (10,2%), 2.475 skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan (4,8%), serta 104 produk injeksi ilegal.

Gambar 1.



Jumlah Temuan Produk Kecantikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (19-23 Februari 2024)

Sumber: BPOM 2024

Temuan ini menunjukkan lemahnya kepatuhan kepada regulasi dan tingginya risiko bagi konsumen. Kondisi tersebut tercermin pada kasus tahun 2024, publik dikejutkan oleh penangkapan pemilik klinik kecantikan ilegal yaitu Ria Beauty, telah berjalan tanpa izin selama tujuh tahun. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tindakan malpraktik oleh orang yang bukan tenaga medis serta penggunaan produk ilegal yang berisiko bagi

kesehatan. Peristiwa ini mencerminkan permasalahan serius di dunia klinik kecantikan, yang masih kurang pengawasan dan kerap menyasar masyarakat yang minim pengetahuan. (Gopalan, 2024)

Berlandaskan UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum, kesehatan, dan akses terhadap layanan kesehatan. (Utari et al., 2020) Selain itu, UUPK pun memberi jaminan atas hak konsumen memperoleh informasi yang valid, jujur, dan jelas mengenai barang maupun pelayanan, beserta hak atas rasa aman maupun perlindungan dalam penggunaannya (Pramita, 2023). Tetapi, terdapat kesenjangan substansial dalam implementasi dan kepatuhan oleh klinik kecantikan. (Prayuti et al., 2025)

Klinik kecantikan umumnya tidak tercantum dengan eksplisit pada regulasi layanan kesehatan, alhasil aspek akreditasi dan pengawasannya belum memiliki acuan yang jelas (Saputro, 2024). Walaupun izin klinik kecantikan bisa diperoleh, regulasi tidak secara jelas menyebut definisi klinik kecantikan atau jenis layanan yang diizinkan, akibatnya, penegakan hukum dalam menangani kegagalan pelayanan menjadi kurang optimal. Di sisi lain, banyak konsumen tidak memahami hak-hak mereka ketika terjadi malpraktik. Permenkes RI No. 17 tahun 2024 menata klinik kecantikan sebagai klinik utama yang memerlukan izin ketat. Namun regulasi ini tidak memberikan penjelasan secara tegas tindakan medis atau non medis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

2. Metode

Riset ini mempergunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada kajian kepada Perundang – undangan, asas hukum, serta doktrin yang berlaku. Metode ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menata hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum sekunder misalnya Undang-undang Perlindungan Konsumen regulasi terkait perizinan klinik kecantikan, serta literatur hukum yang relevan dengan kewajiban ganti rugi dan tanggung jawab hukum. Pendekatan ini tujuannya untuk menelaah secara mendalam dasar hukum yang menata kewajiban klinik kecantikan khususnya yang beroperasi tanpa izin dalam memberi ganti rugi bagi konsumen karena layanan yang tidak sesuai dengan standar hukum.

3. Hasil & Pembahasan

Setiap pelanggaran kepada hak dan kewajiban memerlukan penetapan subjek hukum yang bertanggung jawab. Berlandaskan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999, Jika terjadi kerugian, polusi, atau kerusakan pada konsumen, pelaku usaha wajib membayar restitusi (Syafriada & Marbun, 2020). Jika konsumen menderita kerugian sebagai akibat langsung dari barang atau jasa suatu pelaku usaha, pelaku usaha tersebut akan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian tersebut. Terdapat denda administratif, perdata, dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan usaha atas pelanggaran. Tujuan dari denda ini

adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha, memulihkan kondisi seperti semula, dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Pelayanan kesehatan ditata melalui Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan mengungkapkan setiap individu punya hak menuntut restitusi dari penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, atau entitas lain jika mereka menderita kerugian finansial akibat kesalahan medis atau kelalaian. Tanggung jawab klinik kecantikan terhadap klien dapat diklasifikasikan menjadi tiga area utama.

3.1. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif adalah kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintahan dalam menjalankan usahanya, khususnya terkait perizinan. Dalam kasus klinik kecantikan ilegal, pelaku usaha adalah tenaga kesehatan. Sanksi administratif sering dianggap lebih efektif daripada sanksi perdata ataupun pidana karena dapat diberlakukan dengan langsung oleh pihak berwenang tanpa melalui proses pengadilan (Sijabat, 2024), meskipun pihak yang dikenai sanksi tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada klinik kecantikan yang beroperasi tanpa izin pada dasarnya dilakukan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran. Tahap awal biasanya dimulai dengan teguran tertulis yang diberikan sebagai bentuk peringatan agar pelaku usaha segera melakukan perbaikan dan memenuhi ketentuan perizinan. Teguran ini merupakan langkah pembinaan pertama sebelum pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas.

Apabila pelanggaran tersebut bersifat berat atau dilakukan secara berulang, maka pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi yang lebih serius berupa pencabutan izin usaha. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 63 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pencabutan izin usaha merupakan salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang merugikan.

Selain izin usaha, pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin praktik, terutama apabila klinik kecantikan terbukti melanggar ketentuan perizinan maupun standar pelayanan medis yang berlaku. Ketentuan mengenai pencabutan izin praktik ini diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 25 Permenkes tentang Klinik, yang mengatur tata cara pembekuan dan pencabutan izin baik bagi tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.

3.1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata berfokus pada kewajiban pelaku usaha untuk mengganti rugi yang dirasakan pembeli akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dasar hukumnya tercantum melalui Pasal 1365 KUHPerdata menata terkait tindakan melawan hukum, serta Pasal 19 UUPK. Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum secara

perdata yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi dan pertanggungjawaban atas kerugian dikarenakan tindakan menantang hukum. (Badri et al., 2024)

Sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap klinik kecantikan yang beroperasi tanpa izin pada dasarnya mencakup beberapa bentuk penegakan yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Tahapan pertama berupa teguran tertulis, yaitu peringatan awal agar pelaku usaha segera melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Jika teguran tersebut tidak diindahkan dan pelanggaran tetap berlangsung, maka langkah yang lebih tegas dapat dijatuhkan, termasuk pencabutan izin usaha. Mekanisme ini berlandaskan Pasal 63 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut izin sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen. Dalam kondisi tertentu, tidak hanya izin usaha yang dapat dicabut, tetapi juga izin praktik, apabila terbukti bahwa klinik kecantikan melanggar ketentuan perizinan maupun standar pelayanan medis yang wajib dipenuhi. Ketentuan mengenai pencabutan izin praktik tersebut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 25 Permenkes tentang Klinik, yang menetapkan tata cara pembekuan dan pencabutan izin bagi tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam ranah pertanggungjawaban perdata, fokus utamanya terletak pada kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Dasar hukum bentuk tanggung jawab ini merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, serta Pasal 19 UUPK yang menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi (Badri et al., 2024). Tanggung jawab tersebut dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban karena wanprestasi terjadi ketika hubungan hukum antara pasien dan penyedia jasa terbentuk melalui perjanjian terapeutik. Dalam hubungan ini, dokter atau klinik berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa, sedangkan pasien menjadi pihak penerima jasa. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat terjadi jika klinik tidak memenuhi standar pelayanan atau melakukan tindakan medis di bawah standar yang seharusnya dipatuhi. Kerugian yang diklaim oleh pasien—baik berupa biaya perawatan lanjutan, transportasi, maupun pengeluaran atas obat-obatan mahal—harus dibuktikan sebagai akibat langsung dari kelalaian dokter. Bahkan jika kerugian tersebut mencakup kerugian immateriil, konsumen tetap dapat mengajukannya melalui dasar perbuatan melawan hukum. Dalam konteks klinik kecantikan ilegal, ketika terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar mutu, keamanan, atau kemanfaatan produk maupun alat seperti kosmetik dan laser, konsumen dapat menuntut ganti rugi baik melalui dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum, di mana Pasal 58 UU Kesehatan memberi hak kepada tiap individu untuk memperoleh ganti rugi akibat kelalaian pekerja kesehatan yang menyebabkan kematian ataupun kecacatan

permanen. Untuk menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata), konsumen wajib memberi bukti terpenuhinya unsur berikut: (Waluyo, 2022)

Unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi karena pelaku usaha melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan, serta mengabaikan kewajiban izin operasional dan registrasi produk pada BPOM. Unsur kesalahan juga terlihat karena tindakan tersebut dilakukan secara sadar, baik dengan sengaja menghindari proses perizinan maupun lalai memenuhi kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi. Kerugian yang timbul dapat bersifat materiil, seperti biaya perawatan dan pembelian produk, maupun immateriil berupa rasa sakit, ketidaknyamanan, atau menurunnya rasa percaya diri konsumen. Selain itu, hubungan kausalitas dapat dibuktikan apabila konsumen mampu menunjukkan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku usaha, yang biasanya didukung oleh keterangan ahli atau hasil pemeriksaan medis maupun laboratorium.

Jika keempat unsur ini terpenuhi, pelaku usaha berkewajiban mengganti kerugian, baik akibat perbuatan melanggar hukum maupun kelalaian. Tanggung jawab juga mencakup perbuatan pihak yang berada di bawah tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 1367 KUHPdata), dan dapat berpindah kepada pihak lain sesuai Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen.

Dalam hal pembuktian, Pasal 22 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen membalik beban pembuktian pada pelaku bisnis (Syam, 2023). Artinya, pelaku usaha diasumsikan bertanggung jawab hingga bisa membuktikan sebaliknya. Prinsip tersebut melindungi kedua pihak: konsumen cukup membuktikan adanya kerugian, sementara pelaku usaha harus membuktikan tidak adanya kesalahan di pihaknya. Dokter dapat bebas dari tanggung jawab jika terbukti kerugian timbul akibat kelalaian konsumen sendiri, produk tidak dimaksudkan untuk diedarkan, atau gugatan diajukan setelah melewati masa 4 tahun (Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen).

3.1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berlaku apabila perbuatan pelaku usaha terpenuhi unsur delik yang ditata melalui UU. Pelanggaran ini biasanya terkait penipuan, pemalsuan, kelalaian berat, ataupun penyediaan barang/jasa yang membahayakan kesehatan serta keselamatan konsumen. Sanksi pidana bisa mencakup, Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha klinik kecantikan yang melakukan pelanggaran berat, terutama ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian signifikan atau bahkan mengancam keselamatan konsumen.

Dalam kondisi demikian, pelaku dapat dikenai pidana penjara, yang diterapkan apabila perbuatannya mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian serius sehingga berdampak pada timbulnya korban jiwa maupun kerugian besar. Selain itu, terdapat pula pidana denda, yang besarnya dapat mencapai jumlah yang sangat tinggi bahkan hingga miliaran rupiah sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun

regulasi sektoral di bidang kesehatan dan peredaran kosmetik. Di samping pidana pokok tersebut, hukum juga memungkinkan penerapan pidana tambahan, seperti perampasan barang bukti, pemusnahan produk yang terbukti berbahaya atau tidak memiliki izin edar, hingga pencabutan izin usaha bagi klinik yang tetap beroperasi meskipun melanggar ketentuan perizinan. Penerapan sanksi-sanksi ini pada prinsipnya bertujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari praktik ilegal, serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keselamatan dan kualitas layanan.

Dasar pertanggungjawaban pidana terhadap klinik kecantikan ilegal bisa terkena melalui dua ketentuan hukum. Pertama, berlandaskan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, pidana maksimal Rp 1.500.000.000,00 dan potensi hukuman penjara 15 tahun menanti mereka yang dengan sengaja memproduksi ataupun mendistribusikan produk farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar yang diperlukan sebagaimana tercantum melalui Pasal 106 ayat (1). Kedua, Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Th. 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, perusahaan bisa terkena denda hingga Rp 2.000.000.000,00 atau kurungan penjara hingga lima tahun jika mereka memperdagangkan barang dan jasa yang tidak terpenuhi persyaratan hukum.

4. Penutup

Hasil riset berikut memperlihatkan pertanggungjawaban hukum bagi klinik kecantikan ilegal, mencakup tiga aspek yaitu administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif mengharuskan klinik kecantikan untuk memenuhi aturan perizinan, dan jika melanggar bisa mendapat sanksi seperti teguran ataupun pencabutan izin. Tanggung jawab perdata muncul ketika klinik kecantikan menyebabkan kerugian pada konsumen, sehingga harus mengganti kerugian tersebut sesuai hukum, dengan syarat konsumen membuktikan kerugian dan kesalahan pelaku. Sedangkan tanggung jawab pidana diterapkan ketika klinik kecantikan melakukan tindakan yang melanggar hukum berat, seperti menjual produk berbahaya tanpa izin, yang bisa berujung pada hukuman penjara atau denda. Tujuan pertanggungjawab tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha, namun juga menjaga mutu, keamanan, serta keselamatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi hal utama dalam menciptakan usaha yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

Pemerintahan perlu memperketat pengawasan kepada klinik kecantikan dengan melakukan inspeksi rutin dan menindak tegas pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin atau mempergunakan produk tanpa persetujuan BPOM. Konsumen pun sebaiknya lebih teliti dalam memilih layanan kesehatan, memastikan legalitas dan standar mutu klinik yang digunakan. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan cara mengajukan pengaduan perlu ditingkatkan agar perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Referensi

- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Gopalan, N. (2024). Ethical and Regulatory Gaps in Aesthetic Medical Practice in Top Asian Medical Tourism Destinations. *Asian Bioethics Review*, 16(1), 65–93. <https://doi.org/10.1007/s41649-023-00267-0>
- Hasrin, A., & Sidik, S. (2023). Tren Kecantikan Dan Identitas Sosial: Analisis Konsumsi Kosmetik Dan Objektifikasi Diri Di Kalangan Perempuan Kota Palopo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(4). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i4.71618>
- Khodijah, S. (2020). *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)* (C. MFA (ed.)).
- Kurniastuti, D. F., Wulan Valentina, R., Pratama, R. E., Agista, Y. A., Prio, A., & Santoso, A. (2024). Protection Consumers Against Beauty Salons In Performing Invasive Actions. *West Science Law and Human Rights*, 2(02), 156–164.
- Pramita, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 4138–4155.
- Prayuti, Y., Arini, Y., & Risdiana, Y. (2025). The Legal Liability of Beauty Clinics in Achieving Justice for Consumers. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 135–146. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12271>
- Putranto, T. D., Suyanto, B., & Ariadi, S. (2021). Digital marketing communication of skincare products to develop men's consumptive behaviour. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(1), 199–212.
- Saputro, R. A. (2024). Kebijakan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Samarinda. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 98–104.
- Sijabat, H. H. (2024). Perbandingan Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif pada Pelanggaran Ringan Hukum Kesehatan di Berbagai Negara. *Jurnal Kesehatan*, 2(11), 816–823.
- Syafrida, S., & Marbun, M. T. (2020). Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Dalam Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 8 Joncto 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3(2), 261–273. <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.916>
- Syam, M. (2023). Politik Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 1497–1509. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.946>
- Utari, C., Firdaus, S. U., & Ginting, R. (2020). Legal Protection of Beauty Clinic Service Users in Indonesia: Problems and Legal Responsibility. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 3(1), 239–246. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.737>
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>
-